

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 365/HK/KPTS/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 159/HK/KPTS/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas yaitu:

Sekretaris:

- 1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- 2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan:
- 4. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
- 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Siak dan Panitia Pemilihan Kecamatan

dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

6. dalam melaksanakan tugas, sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten Siak.

II. Staf Sekretariat:

1. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan

masyarakat, dan hukum;

2. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Umum mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Umum beserta kelengkapan administrasi; dan

3. dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris Panitia

Pemilihan Kecamatan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan KETIGA :

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 186 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR
10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

| No. | Nama | Kecamatan | Jabatan | Keterangan |
|-----|-------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1. | Nano Suwarno, S.I.Kom | Bunga Raya | Sekretaris | |
| 2. | Rustam | Bunga Raya | Staf Sekretariat | |
| 3. | Wadi | Bunga Raya | Staf Sekretariat | 122 |
| 4. | Drs. Wardan Adam Khatib, M.Si | Dayun | Sekretaris | |
| 5. | Tolhah | Dayun | Staf Sekretariat | |
| 6. | Hifni Syofyan | Dayun | Staf Sekretariat | |
| 7. | Wendy, S.Sos | Kandis | Sekretaris | |
| 8. | Fernando Lumban Raja, S.Sos | Kandis | Staf Sekretariat | |
| 9. | Damris, S.Pd | Kandis | Staf Sekretariat | |
| 10. | Heppy Chandra, SKM, M.Si | Kerinci Kanan | Sekretaris | |
| 11. | Sulamto, S.Sos | Kerinci Kanan | Staf Sekretariat | |
| 12. | Jarwoto | Kerinci Kanan | Staf Sekretariat | |
| 13. | Muharam, S.Sos | Koto Gasib | Sekretaris | |
| 14. | Leny Marlina | Koto Gasib | Staf Sekretariat | |
| 15. | Muhammad Faizal | Koto Gasib | Staf Sekretariat | |
| 16. | Zulfadli, S.Sos | Lubuk Dalam | Sekretaris | |
| 17. | Nasrun,S.Sos | Lubuk Dalam | Staf Sekretariat | |
| 18. | M. Jauhari, SE, M.Ak | Lubuk Dalam | Staf Sekretariat | |
| 19. | Eryani, S.Ag | Mempura | Sekretaris | |
| 20. | Syahrin, SH | Mempura | Staf Sekretariat | |
| 21. | Nurhamid, SE | Mempura | Staf Sekretariat | |
| 22. | Hj. Elfira, S.Sos | Minas | Sekretaris | |
| 23. | Farida Hanum, S.Sos | Minas | Staf Sekretariat | |
| 24. | Riduan | Minas | Staf Sekretariat | |
| 25. | Nartam, S.Pd | Pusako | Sekretaris | |
| 26. | Herwan, S.IP | Pusako | Staf Sekretariat | |
| 27. | Sunrizal | Pusako | Staf Sekretariat | |
| 28. | Reyhan Prasetyo, S.STP | Sabak Auh | Sekretaris | |
| 29. | Tamtawi | Sabak Auh | Staf Sekretariat | |
| 30. | Sadikin | Sabak Auh | Staf Sekretariat | |

| No. | Nama | Kecamatan | Jabatan | Keterangan |
|-----|---------------------------|---------------|------------------|------------|
| 31. | Tarmizi, S.Sos | Siak | Sekretaris | |
| 32. | Hermanto, SP | Siak | Staf Sekretariat | |
| 33. | Ahmad Sultoni, S.Sos | Siak | Staf Sekretariat | |
| 34. | Susandi, S.IP.,M.IP | Sungai Apit | Sekretaris | |
| 35. | Muslim | Sungai Apit | Staf Sekretariat | |
| 36. | Arman | Sungai Apit | Staf Sekretariat | |
| 37. | Musri, SP,MM | Sungai Mandau | Sekretaris | |
| 38. | Dali Rakasiwi | Sungai Mandau | Staf Sekretariat | |
| 39. | Muslim, S.IP | Sungai Mandau | Staf Sekretariat | |
| 40. | Andri Fauzar, S.STP, M.Si | Tualang | Sekretaris | |
| 41. | Adi Rahman, S.Sos | Tualang | Staf Sekretariat | |
| 42. | Rudi Vivi Hendri, ST | Tualang | Staf Sekretariat | |

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

AHMAD RIZAL